



Peranan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oknum Dosen Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi

Ayu Efridadewi¹, Rizky Pranopta²

¹ Universitas Maritim Raja Ali Haji

² Universitas Maritim Raja Ali Haji

ayuefridadewi@umrah.ac.id, riskipranopta@gmail.com²

Kata kunci:

Viktimologi, Kekerasan Seksual, Perlindungan

Abstrak

Viktimologi merupakan bagian dari pengetahuan yang menganggap viktimisasi sebagai sebuah fenomena sosial, viktimisasi adalah interaksi antara pelaku dengan korban, proses interaksi antara pelaku dengan korban saling bersifat aktif, saling menciptakan kondisi viktimogen. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindak pidana kekerasan seksual adalah tindakan yang melibatkan penggunaan kekerasan, paksaan, atau ancaman dalam konteks kegiatan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan atau dengan persetujuan yang tidak sah. Kejahatan ini memiliki sifat yang tidak memperhatikan waktu dan tempatnya, sehingga lingkungan kampus menjadi salah satu ruang lingkup terjadinya tindak pidana ini. Adapun korban yang sering kerap menjadi korban adalah perempuan. Mirisnya, umumnya korban masih banyak yang tidak berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan beberapa alasan seperti, takut akan hilangnya kesempatan yang hendak dicapai dalam akademisi, hilangnya harga diri ketika orang lain mengetahui demikian, dan lain-lain sebagainya. Kendatipun demikian, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan jaminan perlindungan kepada setiap orang yang mengalami atau korban tindak pidana. Sekalipun adanya dasar atas perlindungan tersebut, tetap saja masih terdapat korban-korban tindak pidana kekerasan seksual yang tidak berani untuk melaporkan kejahatan yang dialami. Oleh karena itu, hal tersebutlah menjadi pengaruh timbulnya kejahatan yang berkelanjutan serta terhambatnya proses penegakan hukum dalam lingkup kampus. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka (*library research*). Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analitis yaitu memfokuskan terhadap bidang penelitian yang akan diteliti.

Pendahuluan

Dewasa ini tindak pidana semakin berkembang di tengah masyarakat, jenis atau bentuk tindak pidananya juga sangat beragam dilengkapi dengan modus operandi dalam suatu kejahatan yang dilakukan. Bermunculan berita-berita baik melalui televisi (TV) maupun berita digital yang beredar, sehingga hal itu menimbulkan kamurkaan masyarakat terhadap pelaku-pelaku yang tidak bertanggungjawab. Mirisnya, banyak peristiwa kejahatan yang tidak diselesaikan secara tuntas adapula kejahatan yang tertunda karena korban maish banyak yang menahan diri sehingga menghambat proses penegakan hukum khususnya di Indonesia.

Salah satu kejahatan atau tindak pidana yang rawan terjadi di tengah masyarakat ialah tindak pidana kekerasan seksual yang memberikan dampak buruk bagi generasi bangsa Indonesia. Karna sifat kejahatan tersebut tidak ada batasnya (usia, tempat) tindak pidana ini akan selalu terjadi dimanapun dan kapanpun itu. Berdasarkan demikian, sekolah bahkan kampus menjadi salah satu tempat terjadinya tindak pidana kekerasan seksual tentunya perbuatan tersebut tidak memberikan kesan positif di tempat dimana seharusnya anak didik generasi bangsa menimbah ilmu pengetahuan justru menjadi korban (*victim*) tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah action nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang.(Rosania Paradias, 2022, p. 62) Korban adalah mereka yang menderita secara jasmani maupun rohani sebagai akibat dari tindakannya sendiri maupun tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan.

Kekerasan seksual adalah tindakan yang melibatkan penggunaan kekerasan, paksaan, atau ancaman dalam konteks kegiatan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan atau dengan persetujuan yang tidak sah. Ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan melanggar integritas fisik, psikologis, dan emosional individu yang terkena dampaknya. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, penyerangan seksual, eksploitasi seksual, dan pemaksaan perkawinan. Ini juga bisa terjadi pada siapa saja, tidak tergantung pada usia, jenis kelamin, orientasi seksual, atau latar belakang sosial. Baik perempuan maupun laki-laki bisa menjadi korban kekerasan seksual.(Maria Novita Apriyani, 2021, p. 3) Akan tetapi mayoritas yang menjadi korban kekerasan seksual marak terjadi pada perempuan (anak hingga dewasa). Dalam pelecehan seksual terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual.
2. Umumnya pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah laki -laki dan korbannya ialah perempuan.
3. Wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik.
4. Tidak ada kesukarelaan.

Adapun tindak pidana ini memiliki dampak yang serius pada korban, termasuk trauma fisik dan psikologis, gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan makan, gangguan tidur, dan risiko tinggi untuk perilaku berisiko seperti penyalahgunaan zat dan bunuh diri. Penting untuk menciptakan kesadaran tentang kekerasan seksual, mendukung korban, dan bekerja untuk mencegah kekerasan seksual dalam masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu tindakan yang sangat tidak bermoral (tidak manusiawi), dimana seharusnya perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan untuk bergerak di segala bidang.

Mengingat tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi kapan dan dimana saja, tentunya dalam lingkup kampus subjek target atau korban dari tindak pidana ini ialah mahasiswi. Banyak peristiwa kekerasan seksual yang terjadi pada mahasiswi , seperti: kasus mahasiswi yang sempat meghebohkan dunia maya, korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dekan di Universitas Riau (UNRI) tahun 2022 mirisnya pelaku

dalam kasus ini di vonis bebas, selain itu tindak pidana kekerasan seksual juga terjadi di Universitas Andalas yang pelakunya merupakan mahasiswa pada tahun 2023, dan contoh lain kasus lainnya ditempat peneliti melakukan kajian ini yakni Kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) yang teridentifikasi pelaku adalah seorang dosen. Kendatipun demikian, masih banyak kasus yang terjadi pada lingkup akademisi lainnya di Indonesia.

Berdasarkan uraian kasus diatas, agar penegakan hukum dapat diterapkan dan dijalankan, maka penting peran korban dalam menyampaikan perihal kasus yang dialami. Disisi lain, selain pelaku dapat diproses oleh aparat penegak hukum keberadaan korban menjadi salah satu yang dapat mengurangi jumlah tindak pidana kekerasan seksual. Korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki hak untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami kepada pihak berwenang, seperti kepolisian atau penyidik. Melaporkan tindak pidana tersebut adalah langkah awal yang penting dalam proses penegakan hukum dan penuntutan pelaku, namun realita hukum yang banyak terjadi kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual kerap terjadi secara berkelanjutan dikarenakan korban yang mengalaminya tidak melaporkan kepada pihak berwenang. Korban lebih rentan untuk diam daripada memberitakan suatu peristiwa yang membuat ia malu dan tak ingin apa yang dialami diketahui oleh publik, termasuk teman dan keluarga. Dengan demikian, salah satu keputusan korban tersebut berakhir dengan mengakhiri masa hidupnya.

Untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, terdapat suatu keharusan bagi korban dalam menjalankan perannya guna dapat diketahui bahwa pihak yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual merupakan korban, sebaliknya apabila tidak disampaikan maka pelaku tindak pidana akan bebas dari perbuatannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik mengkaji mengenai "Peranan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oknum Dosen Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi".

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, adapun jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni mengenai Peran Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oknum Dosen Ditinjau Dari perspektif Viktimologi.(Eleanora, dkk 2023:35) Menurut Bambang Sunggono, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).(Sunggono, 2016, p. 93)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statua approach*), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Menurut Muhaimin, pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan.(Muhaimin, 2020, p. 55)

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analitis yakni memfokuskan terhadap bidang penelitian yang akan diteliti yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa secara cermat peran korban dalam tindak pidana kekerasan seksual dikaitkan dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Viktimologi berusaha untuk memberikan jawaban terkait kenapa beberapa orang cenderung menjadi korban, apa yang menjadi faktor seorang perempuan rentan menjadi

viktim. Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan sebagian dikehendaki oleh korban itu sendiri dengan suatu alasan tertentu, sebaliknya seseorang menjadi korban sebagian dipengaruhi oleh kekurangan dan kelebihan yang memiliki unsur atau ciri seperti: memiliki wajah dan/atau paras yang menawan, pergaulan (kedekatan korban dan pelaku), kelemahan seseorang secara ilmu pengetahuan sehingga pelaku dengan mudah mengelabui korban, serta dilengkapi dengan faktor-faktor lainnya.

Viktimologi merupakan bagian dari pengetahuan yang menganggap viktimisasi sebagai sebuah fenomena sosial, dan mengidentifikasi kriteria atau alur pemikiran viktimologis, sama seperti halnya dalam sosiologi dan kriminologi yang memiliki sejumlah aliran-aliran pemikiran. Adapun salah satu aliran utama dalam viktimologi adalah *positive victimology*. *Positive victimology* adalah untuk melakukan identifikasi faktor dominan yang melekat pada seseorang (individu) yang berkontribusi pada viktimisasi, serta menitikberatkan pada kejahatan interpersonal dan identifikasi mengenai proses korban. Artinya, aliran ini memusatkan perhatian pada korban serta faktor-faktor sosial budaya yang melingkupinya sehingga menjadi faktor yang paling mendominasi timbulnya viktimisasi. (Amira Paripurna, Astutik, Prilian Cahyani, 2021, p. 7)

Menurut Benjamin. M sebagaimana dikutip oleh viktimisasi adalah interaksi antara pelaku dengan korban, proses interaksi antara pelaku dengan korban saling bersifat aktif, saling menciptakan kondisi viktimogen, yaitu kondisi yang mempermudah seseorang menjadi korban (*vulnerability*) atau akibat bahaya yang mengancam seseorang, dan menggunakan istilah viktimitas (*victimity*), yang bertolak dari *real social affliction of victimity*, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan orang mudah menjadi korban atau akibat bahaya yang mengancam. (Wandayati, 2022, p. 60)

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang melibatkan penggunaan kekerasan, paksaan, atau ancaman dalam konteks kegiatan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan atau dengan persetujuan yang tidak sah. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa: (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.)

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

Pelaku tindak pidana adalah individu yang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan. Mereka adalah orang yang secara sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi pidana. Pelaku tindak pidana bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dapat diadili serta dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Lubis, 2018, p. 100)

Perilaku pelecehan seksual merupakan sebuah perbuatan tercela yang dapat diukur dengan adanya pelanggaran terhadap kaedah - kaedah atau norma norma yang berakar pada nilai-nilai sosial- budaya sebagai suatu sistem tata kelakuan dan pedoman tindakan-tindakan warga masyarakat, yang dapat menyangkut norma keagamaan, kesusilaan dan hukum.

Terdapat dua kategori kekerasan seksual, yaitu:

1. Kekerasan seksual berat, berupa: (R. Zainul Musthofa, 2022, p. 138)
 - a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, sepertimeraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan, lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
 - b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidakmenghendaki.
 - c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan atau menyakitkan.
 - d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuanpelacuran dan atautujuan tertentu.

- e. Terjadinya hubungan seksual dimana pelakumemanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
 - f. Tindakanseksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit,luka,atau cedera
2. Kekerasan seksual ringan, dapat berupa:(Dulwahab et al., 2020, p. 75)
 - a. Pelecehan seksual verbal, yakni : komentar-komentar verbal, candaan atau gurauan berunsur pornografi, siulan, ejekan dan perkataan yang tidak seharusnya.
 - b. Pelecehan seksual non verbal, yakni: seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

Kekerasan terhadap perempuan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai bentuk perilaku yang dilakukan kepada perempuan yang memunculkan akibat psikis berupa frustrasi yang menimbulkan ketakutan luar biasa hingga berakibat perlukaan fisik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum memberikan perlindungan khususnya korban kekerasan seksual seutuhnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya berfokus untuk menghukum pelakunya belum memikirkan upaya hukum yang terbaik bagi korban kekerasan seksual, disamping itu pula juga belum mencakup bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terus berkembang saat ini.

Kedudukan korban dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tampak belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. kedudukan korban sebagai subjek hukum memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*).

Kendatipun demikian, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada dasarnya telah memberikan upaya perlindungan pada korban yang mengalami tindak pidana (kekerasan seksual). Pasal 5 menyebutkan, antara lain:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah berikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa adanya tekanan

Berdasarkan penjabaran Pasal 5 diatas, tentunya untuk memperoleh perlindungan tersebut disyaratkan ataupun diharuskan agar korban dapat melaksanakan perannya, misalnya ketika mahasiswi adalah korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup perkuliahan, maka korban diharapkan tidak menutup-nutupi kejadian yang ia alami. Keputusan itu perlu dipertegas dalam diri (individu) korban yang mengalami kejadian agar pelaku tindak pidana ini dapat terungkap hingga tidak terhalang dalam proses penegakan hukum. Berkenaan dengan suatu keharusan demikian, korban pada intinya akan didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Merujuk pada UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa:(Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, n.d.)

“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang memiliki tugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Selanjutnya Pasal 5 ayat (8), perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.(Waluyo, 2017, p. 43)

Dengan adanya UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam perspektif viktimologi dasar seseorang menjadi korban ialah kondisi dimana korban tersebut mengabaikan tindakan-tindakan kecil yang dilakukan oleh pelaku, sehingga timbul tindakan yang memiliki unsur kekerasan seksual berujung takut untuk dilaporkan dengan alasan-

alasan yang seharusnya dapat dikesampingkan. Padahal LPSK merupakan lembaga yang senantiasa mendampingi guna memberikan perlindungan hingga pada tahap terungkapnya pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Kesimpulan

Viktimologi merupakan bagian dari pengetahuan yang menganggap viktimisasi sebagai sebuah fenomena sosial, dan mengidentifikasi kriteria atau alur pemikiran viktimologis, sama seperti halnya dalam sosiologi dan kriminologi yang memiliki sejumlah aliran-aliran pemikiran. viktimisasi adalah interaksi antara pelaku dengan korban, proses interaksi antara pelaku dengan korban saling bersifat aktif, saling menciptakan kondisi viktimogen.

Kekerasan seksual adalah tindakan yang melibatkan penggunaan kekerasan, paksaan, atau ancaman dalam konteks kegiatan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan atau dengan persetujuan yang tidak sah. Sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang dapat terjadi pada waktu dan dimana saja, salah satunya ialah lingkup akademis (perkuliahan). Perempuan ialah korban yang kerap menjadi *victim* kekerasan seksual khususnya yang dilakukan oleh dosen dalam kampus, kejahatan ini dapat terjadi karena beberapa faktor-faktor yang menimbulkan dampak yang merugikan korban seperti akan hilangnya kesempatan korban untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya dalam perkuliahan, hilangnya harga diri korban ketika orang lain mengetahui kejadian atau adanya perbuatan pelecehan seksual dan alasan-alasan demikian menjadi hal utama mengapa korban tidak berani untuk memberikan kesaksian atas tindakan tersebut meskipun terdapat aturan mengenai perlindungan serta hak-hak korban sebagaimana diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Daftar Pustaka

- Amira Paripurna, Astutik, Prilian Cahyani, R. A. K. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Group Penerbit CV Budi Utama.
- Dulwahab, E. et al. (2020). *Strategi Komunikasi Terapeutik Dalam Pengobatan Korban Kekerasan Seksual*. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1).
- Eleanora, F. N. et al. (2023). *Perlindungan Hukum Korban Tindak Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Dan Psikososial*. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(1).
- Lubis, M. R. (2018). *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian*. *Jurnal Hukum Kaidah*, 17(2).
- Maria Novita Apriyani. (2021). *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *Risalah Hukum*, 17(1).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- R. Zainul Musthofa, S. A. (2022). *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Journal of Sharia*, 1(2).
- Rosania Paradias, E. S. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1).
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Waluyo, B. (2017). *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wandayati, D. R. (2022). *Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Viktimologi*. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 2(1).